

**OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN MINYAK BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO***Regional Autonomy and Petroleum Management in Bojonegoro District***Ahmad Sholikin**

Universitas Islam Darul Ulum

e-mail : akhmad.sholikin@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL*Article history:*

Dikirim Tanggal : 24 Januari 2018

Revisi Pertama Tgl. : 13 Maret 2018

Diterima Tanggal : 5 Juni 2018

Kata Kunci :

Otonomi Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Minyak Bumi, Bojonegoro

Keywords :*Regional Autonomy, Natural Resources Management, Petroleum, Bojonegoro***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan dari Bojonegoro dalam mengelola Sumber Daya Alam Migas yang dimilikinya di era otonomi daerah. Kebijakan politik desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam skala besar-besaran telah berlangsung setidaknya selama 2 dekade terakhir, tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta banyak kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Penelitian ini menggunakan teori *policy making* dalam bingkai desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang berhasil mengembangkan sumber daya alam untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro sekadar menyebutkan satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Bojonegoro dibawah kepemimpinan Suyoto dapat mengelola Sumber Daya Alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Diantaranya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pasca 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Open Government Partnership* (OGP). Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam di era Otonomi Daerah. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Abstract

This research aims to provide an overview of the success of Bojonegoro in managing its Natural Oil and Gas Resources in the regional autonomy. The political policy of decentralization and the implementation of Regional Autonomy on a massive scale has been going on for at least the past 2 decades, but not a few local officials have been proven to commit corruption and many regional heads behave like small kings. This study uses the theory of policy making in the framework of decentralization. The results of this study indicate that not all regions have failed, there are areas that successfully develop natural resources for poverty reduction and education development such as Bojonegoro regency just to mention one example can be a pilot project of successful implementation of regional autonomy. Bojonegoro under the leadership of Suyoto can manage his Natural Resources for the greatest prosperity of his people. Among the developments undertaken by the Bojonegoro District Government post-2008 can be seen from several development indicators that include: Economic Growth, Poverty Rate, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP). Bojonegoro became an example of the success of the Regional Government in managing Natural Resources in Regional Autonomy. This could be an example for other autonomous regions in managing natural resource management policies for the greatest welfare of the people.

A. PENDAHULUAN

Pertama kali otonomi daerah mulai diwacanakan, ada kekhawatiran sekaligus optimisme yang berkembang saat itu. Optimisme berakar dari perubahan pola pembangunan dari lahirnya desentralisasi dari pusat ke daerah. Dalam arus optimisme mengalir pula kekhawatiran

perubahan itu hanya memindahkan kebocoran dari pusat ke daerah, yang dalam banyak kasus terbukti nyata. Ada sederet kekhawatiran, bahkan ketakutan, bahwa otonomi luas, yang notabene adalah buah dari desentralisasi, ini justru akan menjadikan negeri ini berada dalam kesulitan dan kerumitan yang pelik. Ekspresi kekhawatiran

mereka bermacam-macam, seperti; (a) kesatuan Indonesia terancam oleh otonomi luas, (b) desentralisasi pemerintahan adalah desentralisasi korupsi, (c) otonomi daerah menumbuhkan raja-raja kecil, dan sebagainya. Sehubungan dengan desentralisasi dalam skala besar-besaran yang telah berlangsung setidaknya sebagian dari kekhawatiran itu telah terjadi. Tidak sedikit pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Banyak kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Maka dari itu, cukuplah alasan bagi mereka untuk mengatakan: desentralisasi di Indonesia telah kebablasan dan resentralisasi adalah keniscayaan (Santoso, 2014: 4).

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang (UU) no. 22/1999 dan revisinya pada UU no. 32/2004 menjadi salah satu landasan perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (*governance system*) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya perubahan sikap masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigm pengelolaan sumberdaya alam sehingga pemanfaatan sumberdaya alam benar-benar dapat mensejahterakan seluruh rakyat (Solikhin 2017). Dalam konsepnya, otonomi daerah (sesuai UU 22/1999 dan penyempurnaannya pada UU 32/2004) secara eksplisit ataupun implisit hendak mengedepankan cita-cita penegakan prinsip-prinsip demokrasi (kesetaraan, kesejajaran, etika egalitarianisme), keunggulan lokal, keberagaman, prinsip *bottom-up*, desentralisme administratif yang elegan dan berwibawa di tingkat lokal serta berkemampuan mengatasi persoalan riil di lapangan, penghargaan pada prakarsa serta hak-hak politik masyarakat lokal, kemandirian dan kedaulatan sistem sosial-ekonomi lokal serta pembebasan dari segala bentuk ketergantungan sosial-politik pada semua pihak.

Sebagai sebuah pilihan politik, desentralisasi dan otonomi daerah jelas merupakan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah akut kenegaraan yang terjadi pada saat itu. Sayangnya, dalam tataran implementasinya, desentralisasi seperti belum menampakkan hasil yang optimal. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa keberadaan otonomi daerah malah membuat daerah tidak terlalu peduli dengan tujuan pembangunan ekonomi dan upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Elite daerah dianggap hanya bersaing merebut kekuasaan dan tidak peduli pembangunan apalagi kesejahteraan masyarakat (Brodjonegoro, 2009: 1). Bahkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2007 mengindikasikan adanya kegagalan otonomi daerah (LSI, 2007). Kajian yang dilakukan Lemhanas (2009) juga menghasilkan kesimpulan serupa bahwa 80 persen

daerah pemekaran (sebagai konsekuensi otonomi daerah) dinilai gagal (Muladi, 2009).

Transparansi tata-pemerintahan, akuntabilitas publik dan pengelolaan sumberdaya alam juga menjadi salah satu maksud diundangkannya UU tersebut. Konsep otonomi daerah juga memberikan platform bagi sistem administrasi pembangunan yang memungkinkan setiap stakeholder mengaktualisasikan cita-cita pencapaian derajat keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik (*better and sustainable socio-economic standard of living*), serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable natural resources and environment*) secara aspiratif (Sholikin 2018b). Potret pengelolaan sumberdaya alam selama 3 tahun terakhir menunjukkan kenyataan bahwa telah banyak inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) di daerahnya masing-masing. Namun inisiatif tersebut nampaknya belum merata ke seluruh daerah. Terdapat beberapa kelemahan yang dapat dicatat dan pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah masih minimnya pemahaman terhadap kepentingan seluruh komponen bangsa Indonesia atas sumberdaya alam dan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Undang-undang yang mengatur desentralisasi dan pengelolaan daerah otonom bermaksud untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis di tingkat lokal, namun demokrasi dalam undang-undang tersebut hanya menjangkau mekanisme kerja antar institusi. Otonomi daerah sudah menjadi semangat bersama pemerintah pusat dan daerah, di tengah isu ketidak ikhlisan pusat untuk mengurangi kapasitas kekuasaannya. Lahirnya Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang mengalami perubahan beberapa kali, sampai kini UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuktikan semangat desentralisasi masih tetap terjaga. Selama dua dekade berlakunya otonomi daerah, kita lebih banyak mendengar kabar buruk dibandingkan kabar baik. Persoalan yang semula dikhawatirkan menjadi kenyataan. Tantangan di sebagian besar daerah nyaris tidak jauh berbeda. Angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, maraknya dugaan kasus korupsi, dan tingkat pendidikan warga yang rendah. Inilah wajah buruk negeri kita yang harus terus diperbaiki. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa demokrasi bisa membudaya berkat pemberlakuan mekanisme dan tata kerja baru diantara para penyelenggara negara mengingat berbagai tatanan mekanistik yang diberlakukan begitu mudah di siasati dengan kiat-kiat politik dalam domain informal. Kita akan mendapatkan gambaran riil yang berbeda, apalagi jika berani secara jujur, dalam istilahnya Henk Schulte Nordorf and Gerry van Klinken, melihat dari belakang panggung (*back stage*). Dibalik perubahan-perubahan resmi yang dicanangkan berlangsung

pula pasar gelap (*black economy*) dan negara bayang-bayang (*shadow state*) (Hidayat, 2009).

Ironisnya, banyak daerah yang mengalami berbagai permasalahan terkait pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya disebabkan oleh kepala daerahnya terjerat kasus korupsi. Selain itu juga sudah banyak keluhan bahwa desentralisasi telah membuka kemunculan raja-raja kecil (Kompas, 2011). Dalam pelaksanaannya, beberapa daerah bisa dikatakan gagal total sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi menyeluruh. Tetapi tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang berhasil mengembangkan sumber daya alam untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro sekadar menyebutkan satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Fakta-fakta diatas menyiratkan bahwa meskipun paradigma yang terkandung dalam kebijakan desentralisasi sudah sangat baik, namun tetap membutuhkan prakondisi yang komprehensif agar berjalan dengan optimal. Beberapa prakondisi itu diantaranya adalah bahwa desentralisasi harus didukung oleh perencanaan yang matang dan ditopang oleh kemampuan atau kapasitas daerah untuk menjalankannya, baik pada tataran individu, organisasi, maupun sistem. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi masih menghadapi tantangan yang berat, dan oleh karenanya butuh komitmen dari seluruh komponen di daerah untuk membuktikan diri bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu hal yang pasti adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak dapat ditarik mundur. Satu-satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di daerah.

Dalam literatur kolonial Belanda, Bojonegoro selalu digambarkan sebagai salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Jawa. Tanahnya tandus dan hampir tidak ada irigasi. Lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk. Daerah yang subur di dekat Bengawan Solo juga sering menjadi sia-sia terkena banjir selama musim hujan. Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang secara sosial-ekonomi sangat terpuruk, karena setiap tahun dilanda bencana banjir dan kekeringan yang mengakibatkan produktifitas pertanian sangat rendah dan akibatnya sering kali penduduknya mengalami kemiskinan yang endemis serta kelaparan (Penders, 1984:34). Masalah Kemerosotan kemakmuran penduduk Bojonegoro bersifat endemik Kemiskinan terjadi secara kronis. Berdasarkan data-data yang diketemukan keadaan seperti itu sudah terjadi pada tahun 1888, 1889, 1890 dan 1891. Kehancuran Bojonegoro tahun 1890 disebabkan oleh bencana banjir Sungai Bengawan Solo (bulan Februari). Bencana banjir itu menghanyutkan rumah-rumah penduduk, jalan-jalan dan jembatan serta merusak tanaman

pangan.

Sejarah kemiskinan yang ada di Bojonegoro, berubah menjadi berkah saat ditemukannya Sumber Minyak oleh Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS), sebuah lembaga studi yang menjadi bagian dari AKAMIGAS mengatakan bahwa Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua menyimpan kandungan minyak mentah sampai 1,4 miliar barrel. Selain minyak mentah, Blok Cepu juga memiliki kandungan gas sebesar 8,772 triliun kaki kubik. Dari hasil studi Lemigas ini, pengelola ladang minyak Cepu dapat mengangkat minyak mentah minimal sebesar 31 % atau setara dengan 458,7 juta barrel. Sedangkan untuk gas, yang bisa diangkat sebesar 72 % (Kontras, 2004:14). Tetapi dengan ditemukannya ladang minyak tersebut sekaligus menjadi kutukan bagi Bojonegoro jika tidak bisa mengelolanya dengan arif dan bijaksana. Dalam acara Forum Akademisi untuk Migas di Jakarta, akhir 2015 lalu, Bupati Suyoto menyebutkan permasalahan dalam pengelolaan daerah bukan saja membangun rasa memiliki masyarakat dalam semua aspek, melainkan juga meningkatkan keterlibatan publik seluas-luasnya (Apridar, 2016). Strategi ini bukan sebatas wacana, dibutuhkan keseriusan dalam mengimplementasikannya untuk jangka panjang.

Penggantian kepala daerah meski berbeda partai politik seharusnya tidak diikuti dengan penggantian program yang jelas-jelas strategis bagi pengembangan daerah. Otonomi daerah bukan sekadar kesempatan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pragmatis elite lokal, sehingga tidak mengutamakan program populis untuk kepentingan menarik jumlah dalam pemilihan kepala daerah. Jamak terlihat, daerah otonom berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan jangka pendek. Kekayaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan elite lokal dan gagal memberi nilai tambah bagi daerah untuk beberapa generasi ke depan. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana produk kebijakan di Bojonegoro dengan sejarah kemiskinan dan korupsi para pejabatnya bisa dengan baik mengelola Sumber Daya Alam Minyak Bumi? Serta melihat apa dampak dari kebijakan tersebut bagi kesejahteraan Masyarakat Bojonegoro? Hal ini sejalan dengan cita-cita dari digulirkannya kebijakan Otonomi Daerah oleh Pusat kepada Daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendekatkan pelayanan publik, bukan sebaliknya malah untuk kesejahteraan elite semata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh dari suksesnya bojonegoro dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya di era otonomi daerah ini. Gap penelitian inilah yang coba diisi dari hasil penelitian ini.

B. LANDASAN TEORITIS

Argumentasi pokok untuk menjawab pertanyaan mengapa diperlukan otonomi daerah atau desentralisasi dapat dijawab dengan mengacu

pada adanya beberapa keragaman dari setiap daerah. Dengan desentralisasi maka pemerintah pusat dapat mengetahui secara jelas apa yang diperlukan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap wilayah di daerah mempunyai keunikan tersendiri dalam banyak hal seperti geografi, budaya, tingkat perkembangan ekonomi, potensi sumberdaya alam dan sebagainya. Tidak ada pemerintahan secara terpusat yang dapat membuat kebijakan dan program yang sama untuk setiap daerah untuk mencapai sasaran secara tepat. Karena itu melalui desentralisasi diharapkan masing-masing pemerintahan di setiap daerah dapat mengatasi permasalahannya dan memberi prioritas apa yang akan dikembangkan karena mereka sendiri yang mengetahui secara baik potensi alam yang tersedia beserta keinginan dan harapan-harapan masyarakatnya.

Konsep otonomi daerah yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah sebetulnya bukan desentralisasi secara total. Dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh UU Pemda desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 angka 7). Sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 angka 8). Adapun tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (pasal 1 angka 9).

Daerah otonom menurut UU Pemda sudah berbeda dengan yang dimaksudkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang hanya menyebut kabupaten. Oleh UU Pemda, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian lain dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten. Dengan begitu desentralisasi tidak hanya berada dalam ruang lingkup kabupaten tetapi juga provinsi.

Dalam soal pembagian kewenangan pemerintahan, UU Pemda mengatur bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi: (a)

politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, dan (f) agama. Secara implisit, Undang-Undang ini menyerahkan kewenangan urusan SDA kepada daerah sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 17 yang mengatur hubungan pemanfaatan SDA antara pusat-daerah. Bahkan dalam hal pengelolaan laut, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) secara utuh. Tetapi relasi pusat-daerah tersebut disertai dengan catatan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. UU ini juga mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan harus memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Terminologi "keserasian" dalam konteks ini tidak begitu jelas, seperti apa dan bagaimana. Jika diinterpretasikan secara administratif maka otonomi seluas-luasnya tetap dalam kerangka kewenangan administrasi pusat-daerah, provinsi-kabupaten, dan kabupaten-desa. Dengan melihat bingkai pembagian penyelenggaraan pemerintahan seperti itu UU ini potensial mengembalikan bandul kewenangan SDA ke pusat (resentralisasi). Pengaturan SDA yang berkaitan dengan daerah lain dijabarkan dengan mengatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: (a) pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; (b) kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan (c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. Selain dalam UU Pemda, pengaturan desentralisasi juga terdapat dalam sejumlah Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan SDA maupun pada sejumlah kebijakan. Instrumen kebijakan seringkali dipakai untuk mendesentralisasikan pemberian izin seperti ijin peruntukan sumber daya alam, maupun kewenangan mengurus dan mengatur pengelolaan sumberdaya alam (Steni, 2016:9-10).

Desentralisasi dengan demikian dapat kita tafsirkan sebagai suatu keputusan politik dalam pelaksanaan demokratisasi dan keadilan sebagaimana dicita-citakan dalam era reformasi ini. Dalam kaitan ini desentralisasi adalah upaya secara sadar oleh negara untuk mengalihkan secara nyata kekuasaan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke daerah. Berikutnya yang diharapkan dari desentralisasi adalah



memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah agar masyarakat lebih dekat ke pihak birokrasi sehingga masyarakat lebih cepat mendapat pelayanan dan lebih cepat menyampaikan aspirasinya kepada aparat pemerintah. Satu hal yang diperlukan oleh setiap daerah dalam menjalankan Otonomi adalah kepastian bahwa setiap daerah yang berotonomi dapat melangsungkan *policy-making* yang demokratis. Ini memiliki setidaknya dua makna. Pertama, *policy making* yang diperlukan adalah yang efektif dalam mengatasi masalah publik yang mengedepan atau teridentifikasi. Kedua, *policy making* tersebut semakin mengejawantahkan gagasan demokrasi (Goodin, 1993). Kita tahu bahwa yang didambakan rakyat bukan hanya adanya pejabat daerah yang bisa berkuasa secara otonom dari pemerintah nasional, melainkan teratasinya masalah Indonesia dari daerah-daerah. Harus dipastikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah tumbuh dengan ekspresi semangat berdemokrasi. Dalam *policy-making* inilah proses berdemokrasi dan proses berotonomi daerah hadir sebagai paket *two-in-one*. Ini berarti bahwa, titik temu agenda demokratisasi dan desentralisasi adalah proses *policy-making*, dan titik temu ini tidak kita perlakukan sebagai titik strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kedua proses itu.

Sehubungan dengan hal itu harap dicatat bahwa, yang menjadi satu adalah penghayatannya dalam praktek. Lebih dari itu, yang harus menghati bukan hanya pejabat pemerintah melainkan rakyat yang menjadi pemilik pemerintahan daerah, yang sejauh ini belum merasa menjadi pemilik. Hal itu harus dimanifestasikan dalam proses dan rumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah daerah. Ada kesulitan untuk memahami dan mengelola proses perubahan yang bukan hanya semakin mendasar melainkan juga semakin belum dikenali sebelumnya. Untuk itulah konsep transformasi dipakai untuk menggantikan konsep reformasi yang populer selama ini. Muara dari desentralisasi adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis berbasis otonomi daerah, bukan sekedar ada kepastian bahwa daerah tepatnya instansi dan pejabat-pejabat pemerintah setempat memiliki cukup kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Demokrasi harus diwujudkan secara lebih nyata, lebih operasional dan lebih bernakna di level lokal, mulai dari wadah kelembagaan yang ada (Santoso, 2011:45-60).

Policy-making yang demokratis selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang ada dimobilisasi dengan lebih baik. Dengan cara seperti ini maka program seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan pertanian dapat direalisasi lebih cepat dan lebih terarah. Bertumpu pada kemampuan lokal dari masyarakat dan sumberdaya

ini maka upaya menolong diri sendiri akan lebih menonjol dalam mengatasi masalah lokal, tidak tergantung kepada bantuan dari pusat dan dari luar (Sholikin 2018a). Mengapa rakyat atau publik perlu dilibatkan? Sebab, tatanan demokrasi menghendaki adanya tata pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Konsekuensi politik dari prinsip ini sangat jelas rakyat adalah salah satu penentu utama dalam proses politik pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tidak melibatkan rakyat dalam pelaksanaan fungsi kontrol oleh lembaga-lembaga politik formal (DPR/DPRD) di pusat maupun di daerah. Dengan kata lain, rakyatlah yang menentukan sejauh mana proses politik tertentu dan pelaksanaan kebijakan publik tertentu selaras dengan kepentingan dan keinginan rakyat yang diperjuangkan secara politik oleh lembaga legislatif. Dalam praktiknya ada beberapa alasan mendasar mengapa partisipasi rakyat (publik) diperlukan dalam pelaksanaan fungsi kontrol? Pertama, rakyat memiliki hak untuk dilibatkan: rakyat adalah pihak yang paling berkepentingan dengan banyak kebijakan publik yang dijalankan oleh semua lembaga pemerintahan, khususnya di daerah dalam era otonomi dan desentralisasi. Di satu sisi rakyat adalah penerima manfaat utama dari hasil kebijakan publik; dan di sisi lain, bahwa kebijakan publik yang bermakna bagi rakyat harus sejauh mungkin melibatkan rakyat dalam ide dasar perumusannya. Artinya, rakyat mesti merupakan pusat orientasi penyusunan kebijakan publik yang akan dihasilkan. Di sinilah makna otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat (Iskandar, 2017:28-29).

Pemerintah daerah (PEMDA) diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik karena para pengambil keputusan berada dan lebih dekat dengan masyarakat setempat. PEMDA dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian desentralisasi akan mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat lokal dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam dan diharapkan pula untuk lebih bertanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerahnya.

Walaupun demikian terdapat beberapa kelemahan dari penerapan desentralisasi yang dapat menyebabkan penyimpangan; a). Apabila tidak disertai tanggung jawab dalam kewenangan dan kemampuan dalam pengelolaan serta dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai; b). Kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan daerah menyebabkan pengurusan dan ketidakberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam; c). Eksternalitas yang timbul tidak hanya merugikan

satu sektor atau daerah itu sendiri tetapi menyebabkan kerugian yang bersifat multisektor dan melampaui batas-batas administratif suatu daerah hingga memberikan dampak yang bersifat regional bahkan nasional.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dalam mengelaborasi berbagai macam literature baik berupa buku, jurnal, maupun literature yang relevan dengan tema tulisan. Metode kepustakaan ini dipilih dikarenakan ingin memadukan hasil temuan bertema sama sebagai kajian pendahuluan (*preliminary studies*) dengan kajian kekinian (Zed, 2008: 2). Hal tersebut ditujukan untuk verifikasi kajian terdahulu, sekaligus menemukan unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian selanjutnya.

D. PEMBAHASAN

1. Aspek Ekonomi Politik dan Pengelolaan Minyak dan Gas di Bojonegoro

Kehidupan Kabupaten Bojonegoro seketika berubah setelah cadangan minyak terbesar di Indonesia ditemukan. Awal April 2001, ExxonMobil mengumumkan penemuan kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah di Blok Cepu. Sebesar 600 juta barrel minyak mentah dan 1,7 trilyun hingga 2 trilyun kaki kubik (TCF) gas bumi diperkirakan tersimpan di daerah tersebut. Jumlah tersebut merupakan penemuan terbesar cadangan minyak di wilayah Indonesia dalam tiga decade belakangan. Ditilik secara administratif, lokasi Blok Cepu berada di dua wilayah kabupaten: Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Sebagian besar kandungan minyak ini berada di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro sehingga di wilayah ini pula aktivitas eksploitasi serta fasilitas produksi dan pengolahan akan dipusatkan. Dengan perhitungan sebagai daerah penghasil minyak terbesar, kabupaten termiskin nomor 5 di Jawa Timur ini (terhitung pada 2008) diperkirakan akan menjadi salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.

Istilah Bojonegoro menjadi Kabupaten terkaya ini terdengar sangat populer dikalangan aktifis LSM dan mahasiswa. Bahkan mereka menggunakan wacana ini sebagai pijakan agenda untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar lebih transparan, akuntabel dan menerapkan tata kelola yang baik dalam menggunakan pendapatan minyak. Nada kekhawatiran juga muncul dari Bupati terpilih 2008 Suyoto, sebagaimana ia sampaikan dalam sebuah media "*I don't want my people to have false dreams. Yes maybe it will be like Texas here, but my people can't get access to that*" (*The Epoch Time*, 2019:19-25). Sementara para pebisnis swasta melihat Proyek Blok Cepu sebagai prospek baru untuk berusaha, pemerintah daerah pun enggan terlena dalam euforia dari

melimpahnya sumberdaya. Antara harapan dan kecemasan, beragam agenda dirancang.

Di era otonomi daerah pula harapan dan kecemasan ini bersarang, persis ketika hubungan kekuasaan pusat dan daerah direorganisasikan. Dalam situasi baru ini pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyusun agenda, baik dalam menggali potensi daerah secara mandiri maupun mengelola urusan ekonomi dan pemerintahan secara relatif otonom. Aspirasi desentralisasi ditujukan agar jarak antara rakyat dan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat baik secara politik maupun geografis. Sehingga memungkinkan rakyat berpartisipasi langsung dalam menyusun dan mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar memenuhi hajat hidup rakyat.

Bagi daerah penghasil migas, seperti Kabupaten Bojonegoro, harapan kemakmuran dicapai, dan sekaligus dibatasi oleh, ketentuan pemerintah pusat mengenai besarnya saham daerah dalam kerangka penyertaan modal (*Participating Interest*, PI) dan dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh pemerintah daerah (pemda). Semakin besar persentase keduanya, semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh pemda. Nampak jelas bahwa di era otonomi daerah, pengelolaan sektor migas adalah kebijakan yang tidak didesentralisasikan. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan migas adalah kewenangan pemerintah pusat baik dari segi pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatannya. Dasar pertimbangannya adalah: "*Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.*"

Konsepsi "dikuasai oleh negara" dapat dimaknai sebagai "dimiliki oleh negara", yaitu kepemilikan dalam arti yang luas, kepemilikan dalam pengertian hukum publik yang tentunya berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan perdata (*private ownership*). Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung dalam perut bumi dan air tidak hanya dipahami dalam pengertian penguasaan melalui control dan fungsi regulasi semata. Dengan dikuasai oleh negara, maka kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, seluruhnya adalah untuk kepentingan seluruh rakyat (Asshiddiqie, 2010:281). Seiring dengan otonomi daerah dimana pemda menuntut untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerahnya, pemerintah pusat mengakomodir dengan pembagian saham penyertaan modal kepada daerah. Pemerintah pusat menerbitkan PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memuat keharusan adanya *Participating Interest* sebesar 10% yang



menjadi hak pemda yang pengelolannya dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), entah berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan ketentuan, saham Perseroan Terbatas (PT) bisa dimiliki oleh Pemda, Perusahaan Daerah (PD), swasta dan masyarakat tetapi bagian terbesar dari saham Perseroan Terbatas (PT) dimiliki oleh Pemda atau Perusahaan Daerah (PD). Pada dasarnya pengaturan hukum ini dimaksudkan untuk memberi peluang keterlibatan pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam di wilayahnya sebagai konsekuensi eksploitasi kekayaan alam lokal tersebut oleh para investor.

Namun pada saat yang sama hal ini menegaskan bahwa kesempatan-kesempatan yang diperoleh masyarakat lokal sebenarnya terkoneksi oleh batasan-batasan atau kemungkinan-kemungkinan regulasi yang ditentukan pada level nasional. Dalam Proyek Blok Cepu, saham penyertaan modal (*participating interest*) sebesar 10% tidak seluruhnya jatuh ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Beberapa daerah di sekitar kegiatan migas saling berebut dan merasa berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayahnya. Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa lokasi cadangan migas Blok Cepu berada di dua kabupaten dari dua wilayah propinsi yang berbeda: Kabupaten Bojonegoro yang masuk wilayah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blora yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Masing-masing pemerintah daerah ini menuntut pembagian saham 10% secara proporsional bagi daerah penghasil.

Berdasarkan arahan presiden dan pejabat perminyakan di pemerintah pusat serta pertimbangan para ahli geologi, kesepakatan antar kepala daerah tercapai dengan pembagian porsi saham bagi masing-masing pemda yakni: Pemkab Bojonegoro 4,48%, Pemkab Blora 2,18%, Pemprov Jawa Timur 2,24%, dan Pemprov Jawa Tengah sebesar 1,09%. Sebanyak empat kali pertemuan telah dilakukan guna membahas alokasi masing-masing daerah dalam *participating interest* ini: (1) pertemuan bersama Pemda Jatim dan dan Pemda Jateng pada Oktober 2005; (2) pertemuan para empat kepala daerah yang dihadiri oleh Presiden SBY, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di Hotel Shangrila Surabaya pada Desember 2005; (3) pertemuan empat kepala daerah yakni Gubernur Jateng Mardiyanto, Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Blora Basuki Widodo dan Bupati Bojonegoro Muchammad Santoso pada 2 Februari 2006, dan (4) pertemuan empat kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf di Jakarta pada Agustus 2006. Pembagian porsi ini bukan hanya menyangkut dana bagi hasil, tetapi juga terkait permodalan. Dengan kata lain, masing-masing daerah harus menyeter modal operasional Blok Cepu sesuai pembagian tersebut (Batubara, 2006:138).

Faktanya, tidak semua pemerintah daerah yang memperoleh hak *Participating Interest (PI)* siap mengantisipasi untuk menerima PI baik dari sisi pendanaan, kemampuan berbisnis dan penguasaan teknologi. Dari sisi pendanaan misalnya, Pemkab Bojonegoro dan Pemkab Blora tidak mampu memenuhi persyaratan besaran modal yang harus diinvestasikan. Oleh karena itu keduanya menggandeng partner swasta lain sebagai investor untuk mendukung pendanaan. PT Asri Dharma Sejahtera (BUMD Bojonegoro) menggandeng PT Surya Energi Raya (SER) yang dimiliki oleh pengusaha nasional, Surya Paloh. Sementara itu PT Blora Patra Gas (BUMD Blora) menggandeng PT Anugerah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) yang merupakan perusahaan milik Ishadi, seorang pengusaha gula terbesar di Jawa Timur. Dengan melibatkan partner swasta ini, maka BUMD secara otomatis harus berbagi keuntungan dengan perusahaan swasta dari hak *Participating Interest* yang dimiliki pemerintah daerah. Karena itu bisa diperkirakan bahwa pendapatan BUMD yang disetorkan ke kas pemda akan berkurang secara signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan fakta ini, harapan masyarakat lokal bahwa Proyek Blok Cepu akan menghadirkan kemakmuran nampaknya akan menjadi "impian yang keliru" (*false dreams*). Di satu sisi Proyek ini menjadi arena pertarungan agenda dan kepentingan antar pemerintah daerah di sekitar kegiatan migas; sementara di sisi yang lain kondisi perekonomian daerah yang miskin memaksa pemerintah lokal untuk berkolaborasi dengan para pengusaha swasta yang memburu laba dari praktek memburu rente. Interaksi antar agen-agen dan kepentingan yang berbeda-beda ini secara potensial menghambat agenda desentralisasi pembangunan lokal.

2. Potret Keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak dan Gas) di Bojonegoro

Meski berlimpah sumber daya alam berupa Minyak Bumi sejak 1893 (Kontras, 2004:11) hingga sekarang, tetapi masyarakat Bojonegoro masa lalu masih terjatuh kemiskinan, pemerintahan yang tidak berpihak rakyat. Akibatnya, hingga 2007 Bojonegoro adalah kabupaten termiskin nomer 3 di Jawa Timur (BPS, 2007). Berbagai permasalahan Bojonegoro : Kemiskinan Endemis, Korupsi di Pemerintahan, Infrastruktur dengan kualitas yang rendah, Pelayanan public dengan kualitas rendah, APBD yang rendah dan memiliki hutang dalam pembiayaan pembangunan, tidak ada ruang komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Fokus ramainya isu pengelolaan cadangan migas baru-baru ini di Kabupaten Bojonegoro yang terkait dengan SDM di daerah. Mengingat orang-orang yang tinggal di daerah dimana SDA ini berada merupakan pihak pertama yang lebih berhak merasakan hasil pengupayaan SDA, namun juga pihak pertama pula yang akan merasakan

kemungkinan munculnya semua dampak negatif sebelum, selama dan sesudah aktifitas eksplorasi dan eksploitasi SDA (masalah kejutan demografis dengan bertambahnya penduduk (pekerja) sementara, kejutan infrastruktur sosial karena kultur hidup yang akan berubah, masalah lingkungan akibat eksploitasi SDA dan lain sebagainya).

Keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam meminimalisir jurang pengetahuan yang begitu besar antara pelaku industri migas yang memang sangat profesional dibidangnya dengan SDM daerah. Pada gilirannya, semakin kecilnya jurang pengetahuan ini, dalam batasbatas tertentu, akan semakin menambah semangat daerah untuk memajukan dirinya melalui aktifitas-aktifitas mandiri dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang dalam hal ini bisa diakomodasi oleh SDI daerah. Keberlangsungan hubungan SDA, SDI, SDM yang berkelanjutan akan sulit terwujud jika tidak ada komitmen yang tulus dari semua pihak yang berperan dalam aktifitas pengelolaan SDA dalam pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM daerah. Masing-masing mempunyai fungsi yang bisa digambarkan sebagai berikut: industri pengelola (seperti Pertamina, ExxonMobil, PetroChina, dan lain sebagainya) adalah eksekutor sekaligus pengelola yang profesional SDA dan pemerintah (baik di pusat dan terutama dalam kewenangan tertentu- di daerah) adalah regulator dan pengontrol semua aktifitas eksekusi dan pengelolaan SDA.

Diantara kedua pihak, terletak SDM handal yang akan menjalankan perannya masing-masing. Jika sudah dikenal bahwa SDM dari pihak industri adalah SDM yang profesional, maka SDM daerah yang akan menyertai proses pengelolaan SDA di daerahnya juga harus profesional. Ini menuntut proses pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan ke-profesi-an lainnya mempunyai peran yang penting dalam konteks ini. Oleh karena itu, keikutsertaan pemerintah daerah dan, terutama, industri dalam berinvestasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan SDM daerah patut disyukuri dan dijadikan maskot dalam upaya pengelolaan SDA yang adil, bermartabat dan berkelanjutan. Perguruan Tinggi (universitas) dan lembaga pendidikan ke-profesi-an, selain berperan sebagai tempat dididiknya SDM daerah dalam mengelola SDA, juga bisa berperan sebagai faktor dinamisator dan inovator dalam upaya pemetaan sumber daya alam melalui aktifitas penelitian dan pengembangan yang mengacu kepada kebutuhan lokal daerah. Rantai konglomerasi industri-pemda-universitas ini bisa berperan sebagai SDI yang diharapkan mampu untuk menelorkan SDM-SDM daerah handal sebagai faktor kunci keberhasilan pengelolaan SDA.

Suksesnya rantai konglomerasi diatas hanya akan terwujud jika Pemda Jatim, melalui

pengawasan dan pengawasan DPRD Jatim, mampu meng-elaborasi fungsi partisipasinya menjadi fungsi **Akselerator**: proses pembelajaran pengelolaan sumber daya migas oleh Pemerintah Daerah. Aktifitas eksplorasi dan produksi (EP) cadangan migas mencakup pekerjaan-pekerjaan teknis yang luas mulai dari aspek eksplorasi, pengembangan dan produksi lapangan migas. Di setiap tahapan pekerjaan teknis tersebut, Pemda sudah bisa berperan dengan cara menempatkan wakil-wakilnya dalam partisipasi interest pengelolaan Blok Cepu, untuk menyerap sebanyak mungkin teknologi dan menjadikannya sebagai aset kemampuan daerah. Secara teknis ini bisa terjadi jika Pemda Jatim, melalui wakilnya dalam PI, bisa menempatkan wakilnya sebagai representative pada posisi manajemen operasi, eksplorasi dan procurement;

Regulator: pengelolaan migas di wilayah kerja Jawa Timur dalam hal perimbangan pengawasan wewenang pusat dan daerah. Terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan suatu sumber daya migas, adanya akses untuk secara legal mengawasi sumber daya daerah dalam kerangka otonomi daerah, dan tingginya resiko (baik teknis-geologis, ekonomis, sosial dan politis) dari suatu pengelolaan sumber daya migas bisa menyebabkan munculnya ketimpangan perimbangan wewenang, khususnya antara pemerintah propinsi dan kabupaten sendiri terkait dengan regulasi pengelolaan sumber daya migas. Pemda dan dengan pengawasan DPRD Jatim diharapkan mampu untuk memerankan fungsi regulasinya disini dalam kerangka penyeimbangan wewenang propinsi-kabupaten. Secara teknis ini bisa terjadi jika Pemda Jatim, melalui wakilnya dalam PI, bisa menempatkan wakilnya sebagai representative pada posisi PR serta manajemen aspek legal dan operasi;

Mediator: kepentingan regional masyarakat Jawa Timur pada umumnya, dan kabupaten penghasil dan sekitarnya, pada khususnya. Telah disinggung diatas bahwa setiap aktifitas EP suatu lapangan akan mempunyai dampak baik positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini bisa dijadikan peluang dan tantangan dalam kerangka menyuarakan kepentingan daerah (baik kabupaten maupun propinsi). Kepentingan masyarakat Jawa Timur, khususnya kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, akan bisa tersampaikan, jika Pemda Jatim melalui keterlibatan dalam pengelolaan Blok Cepu (PI) terlibat langsung secara personal dan interest dalam setiap pengambilan keputusan pemanfaatan hasil EP pada aspek pengembangan masyarakat. Secara teknis ini bisa terjadi jika Pemda Jatim, melalui wakilnya dalam PI, bisa menempatkan wakilnya sebagai representative pada posisi manajemen pengembangan masyarakat (*community development management*).

Tulisan ini berfokus pada periode tahun (2008-2016), karena sejak sebelum 2008 Bojonegoro di Bawah Kepemimpinan Santoso tidak

memberikan perubahan dan dampak yang signifikan dalam pengelolaan SDA terhadap pembangunan di Bojonegoro (Kompas.com, 2012) Pasca 2008 Bojonegoro di pimpin oleh Bupati Bojonegoro Suyoto yang mempunyai visi menjadikan Bojonegoro sebagai daerah lumbung pangan dan energi dan membangun Bojonegoro berfokus pada: 1) pembangunan SDM; 2) pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi 3) pengelolaan fiskal berkelanjutan melalui dana abadi migas. Pengelolaan Bojonegoro dengan pemerintahan yang transformatif (Santono dkk, 2016). Kinerja pembangunan Kabupaten Bojonegoro selama di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto akan dibahas dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Open Government Partnership* (OGP).

Pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (*sustenance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2003).


3. Efek Pengelolaan Minyak dan Gas terhadap Pembangunan di Bojonegoro

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan dalam periode jangka waktu tertentu akan membawa suatu perubahan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi suatu wilayah atau yang lebih dikenal dengan perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai sebaran/distribusi dari masing-masing komponen yang membentuk ekonomi suatu wilayah dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perubahan ini diukur dengan satu ukuran / satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro secara umum

dari tahun 2008 kian melesat menjadi Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi di Jawa Timur, bahkan secara nasional. Tabel dan grafik berikut ini memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil (Sukirno, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Grafik .1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur, dan Nasional 2013-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro

Pertumbuhan Ekonomi dengan migas tahun 2015 tumbuh sebesar 19,87% meningkat signifikan dibanding tahun 2014 karena meningkatnya lifting migas yang cukup besar di tahun 2015 mencapai 30 juta barel lebih atau meningkat sebesar 40% dibanding lifting tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2015 tumbuh sebesar 5,99% sedikit melambat dibanding tahun 2014 karena pengaruh perlambatan ekonomi global yang berpengaruh secara langsung disektor konstruksi, transportasi, jasa keuangan, real estate dan beberapa sektor lainnya. Hal inilah yang mendorong Suyoto, untuk menetapkan "peta jalan" (*road map*) agar setelah migas habis dari Bojonegoro, kabupaten ini masih dapat terus membangun secara berkelanjutan. Sejak memangku jabatan Bupati Bojonegoro periode 2008-2013, Suyoto langsung membenahi berbagai regulasi dalam pengelolaan dana bagi hasil migas. Pada tahun 2011, Kabupaten Bojonegoro menginisiasi peraturan daerah (perda) tentang ruang wilayah migas dan pertanian serta perda terkait pemberdayaan masyarakat lokal.

Pembak dan DPRD kembali akan menerbitkan perda terkait pengolahan migas, yang diistilahkan sebagai dana abadi. Peraturan daerah ini akan disusun pada tahun 2016, khusus dana abadi mulai dianggarkan tahun ini sebesar Rp 100 miliar. Dana abadi ini berasal dari dua sumber utama yaitu dana bagi hasil dan bunga penyertaan saham (*participating interest*). Dari perhitungan kedua sumber pendapatan tersebut, Kabupaten Bojonegoro merencanakan mengumpulkan hingga

Rp 20 triliun. Dengan dana abadi ini Kabupaten Bojonegoro saat ini memperbaiki dan menambah infrastruktur pendidikan secara bertahap. Selain diinvestasikan di sektor keuangan, dana abadi migas yang diterima oleh kabupaten dibelanjakan untuk pembangunan kualitas manusia. Pada tahun 2015, sekurangnya 12.000 warga Bojonegoro mengikuti pelatihan tenaga kerja kejuruan.

Publikasi Situs Resmi Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id, 2017) menyampaikan beberapa hal saat menjadi narasumber dalam program Economic Challenges, dengan Tema Outlook 2015 dan proyeksi Migas 2016, di Metro TV bersama Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. Dua diantara tujuh point penting yang disepakati dalam diskusi tersebut adalah, *pertama*, Konsep dana abadi yang digagas Bojonegoro harus jalan meski produksi minyak belum maksimal dan harganya turun. Dengan konsep itu sedikit-sedikit dana dari DBH Migas mulai dikumpulkan sebagai dana abadi (*petroleum fund*) tahun 2016 dengan target Rp100 milyar; *Kedua*, tata kelola migas di daerah sudah harus masuk domain eksklusif dan tidak inklusif lagi, karena harus mengkaitkan antara konsep pertumbuhan ekonomi daerah (produk domestik regional bruto/PDRB naik) melalui industrialisasi hilir secara luas (*forward linkage*) dengan membangun industri listrik, *refinery* (kilang mini), pupuk dan lain-lain. Dengan berbagai kegiatan produksi tersebut akan menjadi berkah bagi ekonomi rakyat Bojonegoro.

4. Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2001). Grafik berikut ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang luar biasa di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2008 hingga tahun 2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro

Mencermati grafik di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008–2013, mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sejumlah 292.710 jiwa (23,87 persen), tahun 2009 turun menjadi 262.040 jiwa (21,27 persen), dan pada tahun 2010 mampu ditekan lagi menjadi 227.200 jiwa (18,78 persen). Kemudian tahun 2011, jumlah penduduk miskin menjadi 212.860 jiwa (17,47 persen), lalu semakin menurun menjadi 203.300 jiwa dan pada tahun 2013 makin mampu ditekan ke angka 15,95 persen (196.000 jiwa). Secara total dalam kurun waktu 2008 hingga 2013, jumlah penduduk miskin mampu ditekan sebesar 7,92 persen (96.710 jiwa). Tentu, angka tersebut merupakan angka yang sangat fantastis untuk capaian kinerja sebuah kabupaten dalam kurun waktu kurang dari enam tahun.

Berbicara tentang kemiskinan, dalam publikasi viva.co.id (*diakses 27 Mei 2017*), Kang Yoto berbagi strategi atasi kemiskinan saat diundang menjadi pembicara di forum internasional. Kang Yoto berbicara di sebuah workshop bertajuk “*Modern Slavery and Climate Change: The Commitment of the Cities*” di Akademi Pontificia Scientiarum, Vatikan. Ia merupakan satu-satunya delegasi Indonesia yang diundang dan berbicara di forum yang digelar pada 21-22 Juli 2015. Acara tersebut itu dihadiri sekitar 1.000 peserta, termasuk dari PBB. Ia menawarkan solusi dan tawaran penting, yakni pembangunan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, diperlukan penataan pembangunan, penciptaan pekerjaan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan, perlindungan lingkungan dan ekosistem. Tujuannya, untuk mengurangi polusi di semua sisi. Tetapi, hal tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan memegang pedoman tujuan pembangunan berkelanjutan. Kang Yoto menegaskan bahwa demokrasi dan otonomi di Indonesia telah memungkinkan Pemda Bojonegoro untuk fokus kepada masalah lokal yang dihadapi yaitu kemiskinan. Untuk itu, Pemda Bojonegoro harus memastikan peran pemerintahan berjalan efektif dan transformatif dalam menyelesaikan tantangan itu.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, di era demokrasi dan otonomi daerah saat ini, indeks berbagai sektor di Kabupaten Bojonegoro mengalami progress cukup baik dari tahun ke tahun meski masih dibawah MDG's, diantaranya:

Tabel 1.
Baseline Data Sesuai Perspektif SDGs Di Bojonegoro

No.	Tujuan SDGs	Variabel	TAHUN	
			2008	Sd Septem ber 2016
1.	Menghapus Kemiskinan	Presentase penduduk miskin	> 28 %	< 14,00% ***
2.	Mengatasi kelaparan	Pola Pangan Harapan	61 %	72,1 %

3.	Kesehatan & Kesejahteraan	Balita Kurang Gizi Kematian Bayi	14,22 % 32/1000	5,02 % 16,01
4.	Pendidikan Bermutu	APK SMA (terkait wajar 12 tahun) APM SMA	53,86 % 46,52 %	86,27 % 84,45 %
5.	Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,57 50,34	89,24 84,45
6.	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Akses Air Bersih Akses Sanitasi	57,85 % 63,12 %	79,64 % 85,61 %
7.	Energi Bersih	Listrik Tenaga Surya (collar cell)	2 Dusun	11 dusun (726 KK)
8.	Pekerjaan Layak	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) APBD	5,92 % Rp. 892 M	3,10 % 3,4 T
9.	Infrastruktur dan Industri (Sesuai)	Kondisi Jalan Baik Kondisi Jembatan Baik	20 % 37 %	88,57 % 84,59 %
10.	Mengurangi Ketimpangan	Index Gini	0,32	0,24
11.	Kota Berkelanjutan	Penataan Tata Ruang kecamatan Penataan Tata Ruang Desa Aplikasi E-Gov	0 Kec 0 8 Aplikasi	4 Kec 8 Desa 57 Aplikasi
12.	Konsumsi Produksi Bertanggungjawab	Prosentase ketersediaan energi pangan	2,102/kkal /kap/hr	5,188
13.	Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11,71	63,97
14.	Ekosistem Darat Terlindungi	RTH Desa dengan tanggap mitigasi bencana	19,71 Ha 0 Desa	27,74 Ha 12 Desa
15.	Perdamaian	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik	43 %	100 % Tertangani
16.	Kemitraan	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	17 LSM	4 Jenis Kegiatan LSM

Sumber: Publikasi Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

5. *Open Government Partnership (OGP)*

Aspek pembangunan juga diwujudkan dalam bentuk pemerintahan terbuka, secara tepat, cepat dan bermanfaat. Hal yang paling sederhana dalam proses keterbukaan telah dilakukan di tahun 2008 dengan "Dialog Publik", membuka akses informasi yang bisa menyampaikan uneg-unegnya langsung

kepada Bupati, Wakil Bupati dan para pimpinan. Anjangsana atau blusukan, merupakan bagian cara mendengarkan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, merupakan bagian untuk menguatkan akses informasi, memahami dan memberikan solusi berbagai persoalan di masyarakat. Penyebarluasan kebijakan publik kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3, merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk "menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik" (). Penyampaian informasi dilakukan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga informasi yang disampaikan merepresentasikan kondisi riil dan terbebas dari informasi yang bias (Nidjam, 2017:73).

Pada Maret 2008 melalui pilkada langsung dan demokratis, Suyoto atau akrab yang dipanggil Kang Yoto terpilih sebagai bupati. Kang Yoto dan Kang Hartono yang hanya didukung 7 kursi di DPRD, mampu mengalahkan calon incumbent yang diusung oleh lebih dari 14 kursi. Pilkada yang langsung dipilih rakyat mampu menjaring pemilih yang berbobot. Siapapun memiliki peluang untuk mengabdikan kepada rakyat. Pilkada langsung inilah yang membuat Kang Yoto berkomitmen langsung kepada rakyat. Komitmen pertama adalah menjamin para birokrasi bekerja keras melayani rakyat. Komitmen kedua adalah menjamin bahwa anggaran untuk kepentingan rakyat. Komitmen ketiga adalah transparan semua kebijakan dan rakyat dapat bertemu langsung bupati. Salah satu program transparansi kebijakan tersebut, yakni Dialog Jumat yang sudah mulai periode pertama hingga periode kedua kepemimpinan Kang Yoto saat ini. Perbaikan pertama yang dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur jalan rusak. Pilihannya adalah menggunakan paving. Mengapa paving? Karena paving cocok dengan tanah Bojonegoro yang bergerak. Bukan hanya itu, pengerjaan paving juga membuka lapangan pekerjaan yang luas kepada masyarakat.

Hasilnya dari jalan poros desa hingga kabupaten yang rusak, kini tinggal sekitar 10 persen. Bukan hanya jalan raya saja yang diperbaiki. Kini ke akses ke Bojonegoro jauh lebih mudah dan cepat. Salah satunya, jalur rel ganda yang melalui Bojonegoro. Dari Jakarta ke Bojonegoro naik kereta jauh lebih nyaman dan cepat dibandingkan dulu. Penguatan ekonomi kreatif dilakukan. Salah satunya pengembangan batik yang khas Bojonegoro mulai dikenalkan. Muncullah warga yang memproduksi batik Jonegoro. Batik Jonegoro mulai diminati warga Bojonegoro. Wong Jonegoro merasa bangga menggunakan batik Jonegoro. Batik Jonegoro juga sudah menjadi seragam wajib bagi siswa dan para pegawai. Batik Jonegoro menjadi kebanggaan warga Bojonegoro. Warga Bojonegoro

yang dikenal ulet dan pekerja keras tidak menyerah begitu saja dengan kondisi alam yang keras Pertanian juga mulai tumbuh pesat dengan adanya embung di berbagai pelosok Bojonegoro. Bukan hanya padi saja, tapi juga tanaman lain, seperti jagung, kedelai, bawang merah menjadi komoditas yang dihasilkan warga Bojonegoro.

Berkah migas juga membawa dampak positif yang signifikan kepada Bojonegoro. Efek domino ekonomi dari migas menumbuhkan ekonomi baru bagi Bojonegoro. Dari mulai usaha hotel, restoran, UMKM tumbuh, dan usaha lain yang menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Keberhasilan ekonomi Bojonegoro yang terus tumbuh juga didukung oleh kebersamaan warga Bojonegoro yang plural. Bojonegoro yang sejak dulu menjadi wilayah jalur ekonomi melalui Bengawan Solo didatangi oleh berbagai warga yang memiliki latar beragam. Kondisi Bojonegoro yang plural dan warganya mampu hidup harmonis inilah yang menjadi modal sosial berharga dalam pembangunan di Bojonegoro. Kerja keras pemerintah dan masyarakat Bojonegoro ini tidak sia-sia. Bojonegoro mendapatkan berbagai prestasi, bukan hanya regional, dan nasional tapi juga di tingkat internasional. Termasuk terpilih *Open Government Partnership* (OGP). Bukan hanya mewakili Indonesia saja. Tapi juga mewakili Asia Tenggara.

Pemerintahan terbuka, tidaklah hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, bukan hanya sebagai hak warga negara, tidak hanya transparansi dan partisipasi, tetapi sinergitas dan kolaborasi para pihak, adalah kuncinya. Kolaborasi 4 (empat) sekawan telah dilakukan Bojonegoro. Keterlibatan dan melibatkan Akademisi, Bussines, Government dan Community (ABGC), dalam perumusan berbagai kebijakan. Terbangunnya keeratan dan kekuatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dalam berbagai elemen, merupakan pengikatnya. Saling percaya tidak hanya secara individual, harus terdorong sebagai institusional dan terimplementasikan sebagai cultural. Dalam pola layanan, tidak hanya sekedar berpikir untuk dirinya sendiri (ego), harus berubah untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan umum (eco), tidak hanya sekedar *selfish*, tetapi harus memberikan layanan yang terumuskan berdasarkan maklumat para pihak utamanya yang terlayani (*service*).

Tim Kementerian PPN/ Bappenas Sekretaris Nasional Open Government Indonesia (OGI) tanggal 3-4 Desember 2015, mengadakan penjangkaran. Dilanjutkan audiensi dengan Bapak Bupati pada tanggal 25-29 Januari 2016. Proses selanjutnya, Bupati Bojonegoro mengirimkan kesanggupan kepesertaan sebagai pemerintahan terbuka tahun 2016 dengan surat Bupati Bojonegoro tanggal 24 Februari 2016 nomor: 489/ 0109/ 412.45/ 2016, yang memperkuat dua NGO, BI dan IDFoS (Kusnandaka, 2016). Setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga OGP, berdasarkan

email dari Kitty Tim OGP tanggal 8 April 2016, menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu *pilot project Open Government* dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan UKP4 sebagai bagian dari open government. SAKIP dirancang untuk menetapkan ukuran dan pelaporan kinerja instansi. Tim verifikator kabupaten melakukan verifikasi terhadap setiap pelaporan capaian dari satuan kerja daerah untuk seterusnya disampaikan dalam bentuk laporan langsung kepada bupati. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk penerapan aplikasi sistem monitoring nasional berbasis web seperti layanan aspirasi online rakyat (LAPOR!) dan open data.

Setiap tahun, pemerintah kabupaten menyelenggarakan Inovasi Award bagi satuan-satuan kerja terbaik yang dipandang kreatif mendukung pencapaian RPJM Daerah. Tiap-tiap satuan kerja menyerahkan dan mempresentasikan profil mereka untuk selanjutnya diverifikasi langsung di lapangan oleh tim independen yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil masyarakat. Upaya pemberian penghargaan ini diharapkan akan memicu semangat dan meningkatkan kinerja masing-masing instansi pemerintahan daerah. Pemerintahan Bojonegoro juga aktif menerbitkan regulasi guna memperkuat demokrasi lokal di Bojonegoro yang sudah berjalan dengan baik, diantaranya (a). *Empowering Society* (Perda 23/2011); (b). Perda No. 28/2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif; (c). Perda No.26/2011 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031, berikut Rencana Detailnya; (d). Perda No. 11/2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (*Endowment fund*); (e). Peraturan Bupati No. 27/2012 tentang Zona Development; (f). Peraturan Bupati No. 31/2009 tentang Alokasi Dana Desa; (g). Ditengah "tidurnya" Inpres 2/2012, Pemkab Bojonegoro proaktif menggalang komunikasi agar terwujud *Connecting All Stakeholders*.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan anugerah potensi alam besar, sudah semestinya jika Kabupaten Bojonegoro menjadi (dan menjadikan dirinya) salah satu lumbung energi dan pariwisata nasional. Pertanyaan yang senantiasa mendasari setiap aspek pemanfaatan suatu potensi daerah, lebih khusus disini adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang demikian besarnya mampu menjadi unsur utama pendorong naiknya derajat kesejahteraan

Kabupaten Bojonegoro dan penduduk yang tinggal didalamnya. Diskursus apapun yang mengarah kepada pengembangan dan pengelolaan suatu potensi sumber daya alam tidak akan bisa dihindari berujung kepada hal tersebut. Dalam perspektif dan sudut pandang seperti itu, bisa dipahami bahwa rantai antara sumber daya alam (SDA), sebagai suatu kondisi yang diberikan (dianugerahkan), sumber daya infrastruktur (SDI) daerah, sebagai payung dan wadah yang secara formal akan mengelola SDA tersebut, serta yang terpenting sumber daya manusia (SDM), sebagai faktor utama berhasilnya pelaksanaan pengelolaan SDA dan SDI, adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan syarat bagi berhasilnya program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada suatu masanya, SDA akan semakin habis atau menipis jumlah cadangannya, sementara tergantung dari keberhasilan program pengelolaan SDI daerah baik dan buruknya akan sangat bergantung dari SDM sebagai faktor kunci dan subyek dalam rantai pengelolaan ini. Jika diperhatikan dari uraian pada bagian sebelumnya akan menjadi jelas bahwa menipisnya jumlah cadangan SDA (khususnya minyak dan gas bumi) akan terjadi selain karena memang disebabkan jumlah kandungan alam secara alami memang begitu, namun yang lebih berperan adalah karena memang disebabkan tidak/belum ada upaya eksplorasi lanjutan yang signifikan sehingga bisa diketahui apakah memang masih ada kemungkinan mengambil potensi yang belum ter-exploitasi atau memang sudah tidak mungkin lagi. Dan untuk hal ini, SDM adalah faktor kunci terlaksana atau tidaknya upaya-upaya tersebut.

Telah diketahui, bahwa sifat dari industri pengelolaan (eksplorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi (serta tentu saja jenis eksplorasi lainnya: panas bumi, mineral bahan galian/logam) pada prinsipnya adalah: investasi biaya tinggi, mempunyai resiko tinggi (resiko geologis, teknis, ekonomi, politik dan ketidak pastian) dan yang jelas membutuhkan teknologi yang tinggi pula [Eko Widiyanto (JOB Pertamina Conoco Phillips), dalam Seminar Sehari Potensi Migas di Jawa Timur: Peluang dan Tantangan, ITS Surabaya, 22 September 2005]. Contoh-contoh yang sudah ada di negara-negara yang sukses dalam mengelola SDA (meskipun dalam beberapa hal SDA tersebut tidak terdapat di negaranya), seperti contoh di Prancis, Inggris, Jerman dan USA, menunjukkan bahwa keberhasilan mereka beradaptasi dengan sifat industri yang sedemikian kompleks adalah terletak pada aktifitas pendidikan SDM yang berkelanjutan sebagai basis munculnya penelitian dan pengembangan untuk inovasi baru. Di Texas USA, contoh nyata yang bisa diambil pelajarannya adalah bagaimana kedekatan antara industri, pemerintah daerah dan universitas dalam mengembangkan teknologi dan persiapan SDM eksplorasi-eksploitasi migas melalui konsorsium-konsorsium riset. Dari

sekitar 50-an konsorsium riset bidang migas di USA, sebanyak 22 ada di negara bagian Texas. Konsorsium riset ini selain mengerjakan penelitian dan pengembangan frontier technology bidang eksplorasi-eksploitasi migas, juga menjadi sarana mempersiapkan SDM daerah handal. Oleh karena itu, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM (P3SDM) yang tepat adalah langkah awal menuju berhasilnya mengatasi dan mengelola industri eksplorasi dan eksploitasi migas yang ber-biaya, berresiko dan ber-teknologi tinggi tersebut. Dan salah satu jalan utama dalam merealisasikan P3SDM adalah melalui proses pendidikan dan pelatihan seperti yang dicontohkan di USA.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan Kabupaten Bojonegoro, secara bertahap setidaknya memenuhi tiga komponen dasar "paradigma pembangunan" sebagaimana rumusan Todaro (2003). Bahwa pembangunan itu paling tidak meliputi tiga hal yaitu; kecukupan (*sustenance*), meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih. Pertumbuhan ekonomi yang demikian melejit memperoleh predikat tertinggi di Jawa Timur, melebihi provinsi dan nasional, tentunya harus mampu dipertahankan keberlanjutannya. Karena harus disadari bahwa penyumbang terbesarnya berasal dari sektor migas yang suatu saat akan habis, sehingga jangan sampai terjadi istilah yang sering disebut oleh Bupati Suyoto sebagai "kutukan sumber daya alam". Kampanye Kang Yoto yang selalu mengajak agar adanya upaya sistematis secara berjamaah untuk mengubah sistem "ego" ke sistem "eco" (dimensi pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan) harus benar-benar dapat diwujudkan dan dijaga keberlanjutannya.

Peran Pemkab Bojonegoro dalam membangun perekonomian daerah, peningkatan kualitas hidup, mengefektifkan dan meningkatkan pelayanan publik dan kemungkinan mempersiapkan tata laksana pemerintahan (blokbojonegoro.com, 2017). Terdapat 10 poin utama untuk percaya dan membangun diri yaitu: a) Mimpi besar; b) Kepekaan, responsive dan proaktif; c) *Spirit of excellence*; d) Komitmen; e) Konsistensi; f) Totalitas; g) Kesanggupan dan semangat untuk terus belajar: *open will, understanding complexity*, dan dialog (*open heart and mind*); h) Apresiasi atas kemajuan dan kebaikan; i) Sinergitas, *the spirit of ta'awun*; dan j) *Integrity and honesty*. Bojonegoro di bawah Kepemimpinan Suyoto contoh dari berhasilnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Sumber Daya Alam. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan Hak Penguasaan oleh Negara. Hal itu kemudian harus diwujudkan dalam arah kebijakan peraturan perundang-undangan.

F. REFERENSI

- Anonim. 2017. "Demokrasi Kebablasan *"Made In Indonesia"*, Kompas, halaman opini, 15 May 2017. Diakses pada 20 Mei 2017, 17:10 WIB
- Anonim. 2009. *"Indonesia's Texas? Rural Java brace for oil boom"*, *The Epoch Time*, August, 19-25.
- Apridar. 2016. *Desain Ulang Otonomi Daerah*. Selasa, 3 Mei 2016 11:20 [Original Published by "Serambi Indonesia"]
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Batubara, Marwan. 2006. *Tragedi & Ironi Blok Cepu*. Jakarta: PT Bening Ciptakreasi Indonesia.
- Buku Putih Permasalahan Kritis Sektor Migas Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia*. Draft buku putih yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Desember 2006. Dokumen dimuat dalam www.migas.esdm.go.id (Diakses pada 29 Juli 2017)
- Goodin, Robert E. 1993. "Democracy, Preferences and Paternalism," *Policy Sciences*, Vol. 26, No. 3, *Democracy and the Policy Sciences* (Aug., 1993).
- Iskandar, Dadi Junaedi. 2017. *Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi*, Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017. Hlm 17-35.
- Nidjam, Achmad. 2017. *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji*. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi*, Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017. Hlm 69-81.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gery Van Klinken. 2009. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Penders, C.L.M. 1984. *Bojonegoro 1900-1942. A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Singapura: Gunung Agung.
- Santono, Hamong., dkk. 2016. *Sustainable Development Goals-SDGs: Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) Dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Santoso, Purwo. 2014. *Keluar dari Kekalutan Desentralisasi di Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Daerah: Otonomi Daerah: Problematika dan Tantangannya, yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Mulawarman, Samarinda pada tanggal 8 Mei 2014.
- Santoso, Purwo. 2010. *Menolak Stagnasi Demokratisasi: Otonomi Daerah Sebagai Aktualisasi* dalam *Riptek* Vol.5 No.1 Tahun 2011, Hal.: 45-60.
- Sholikin, Ahmad. 2018a. "Hand Out Teori-Teori Politik." *Open Science Framework*.
— — — 2018b. "Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse)." *INA-Rxiv*.
- Solikhin, Ahmad. 2017. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik Di Indonesia." *Journal of Governance* 2 (1).
- Steni, Bernadinus. 2016. *Desentralisasi, Koordinasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca Otonomi Daerah*. <http://www.huma.or.id>.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M.P. dan Smith, Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. edisi Kedelapan, New York: The Addison Wesley.
- Tim Peneliti Dinas Kominfo. 2016. *Menuju Gerbang Dunia, Pemerintahan Terbuka, Rakyat Bahagia*. Bojonegoro: Dinas Kominfo.
- Tim Peneliti Kontras. 2004. *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur*. Bojonegoro: Kontras.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
<http://regional.kompas.com/read/2012/09/17/21011021/twitter.com> 09:55 WIB